



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	YANUARIUS SAKO alias YANUS.			
Tempat lahir	:	Manenu (Kefamenanu).			
Umur/tgl lahir	:	22 tahun / 26 Juni 1993.			
Jenis kelamin	:	Laki – laki .			
Kebangsaan	:	Indonesia.			
Tempat tinggal	:	Halilulik, Desa Naitimu, Kec.Tasifeto barat , Kabupaten Belu.			
Agama	:	Katholik.			
Pekerjaan	:	Supir Angkutan Kota.			
Pendidikan	:	SMP tamat.			

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember s/d 8 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2015 s/d tanggal 17 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d 3 Pebruari 2016 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d

19 Februari 2016 ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 20 Februari

2016 s/d tanggal 19 April 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Atambua

Nomor : 05/Pen.Pid/2016/PN.ATB tanggal 21 Januari 2016 tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1

B Atambua Nomor : 07/Pen.Pid/2016/PN.ATB tanggal 22 Januari 2016 tentang

penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dengan Surat Tuntutan Nomor :PDM-07/ATAMB /01/2016 tertanggal 02 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YANUARIUS SAKO alias YANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YANUARIUS SAKO alias YANUS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan agar terdakwa, untuk membayar biaya perkara senilai Rp.2.000,

(dua ribu rupiah) ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa , Jaksa Penuntut Umum menyatakan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan , demikian pula dalam Dupliknya secara lisan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya Nomor :PDM-07/ATAMB /01/2016, tertanggal 15 Januari 2016 sebagai berikut:

D A K W A A N :

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Nopember yang masih dalam tahun 2015 bertempat di dalam rumah , di Lingkungan Tetakiren, Kelurahan berdao,Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atau setidak -tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **melakukan Penganiayaan** yakni terhadap DIANA PANIE DIMA alias DINA, (selanjutnya disebut korban umur 18 tahun) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa ingin pergi bekerja , kemudian terdakwa meminta uang kepada korban untuk mengisi minyak kendaraan bermotor berupa angkutan kota yang dibawa terdakwa , namun korban menolak memberikan uang tersebut dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli pakaian bayi, setelah itu menyampaikan alasan tersebut lalu korban keluar dari kamar untuk melihat air leding , selanjutnya korban kembali masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa

Put.No.5 /Pid.B/2016/ PN.ATB Hal 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk lalu terdakwa meminta kembali uang yang dimaksud kepada korban

namun korban menolak memberikannya sehingga terdakwa menjadi emosi lalu

memukul wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan kena wajah korban bagian kanan dan setelah itu korban keluar dari rumah, akibat kejadian tersebut korban mengalami bengkak pada dahi bagian tengah dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, bengkak kebiruan dibawah mata kanan bagian tepi luar dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter, sesuai Visum Et Repertum No.RSU.006.8/445/51/XI/2015 yang ditanda tangani oleh dr.Florensia S.B Berek pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua tanggal 18 Nopember 2015 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang,bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti akan isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DIANA PANIE DIMA alias DIANA :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Lingkungan Tatakiren, Kel. Berdao, Kec, Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa kejadian berawal saat terdakwa ingin pergi bekerja , kemudian terdakwa meminta uang kepada korban untuk mengisi minyak kendaraan bermotor berupa angkutan kota yang dibawa terdakwa , namun korban menolak memberikan uang tersebut dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli pakaian bayi,lalu terdakwa berkata “itu tunggu dulu minyak di oto sudah merah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi berkata lagi "itu lu punya urusan saya tidak hau sampai disitu, setelah itu menyampaikan alasan tersebut lalu korban keluar dari kamar untuk melihat air leding", selanjutnya korban kembali masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk lalu terdakwa meminta kembali uang yang dimaksud kepada korban namun korban menolak memberikannya ;

- Bahwa kemudian terdakwa emosi lalu memukul wajah dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan kena wajah korban bagian kanan dan setelah itu korban keluar dari rumah ;
- Bahwa saksi akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut saksi bagian bawah mata kanan saksi merasa sakit dan mengalami bengkak serta kebiruan ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi NOVITA PANIE RASI alias NOVI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Lingkungan Tatakiren, Kel. Berdao, Kec, Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun saksi sempat mendengar ada rebut-ribut antara terdakwa dan korban , saksi sempat menegurnya ;
- Bahwa saat kejadian pemukulan saksi tidak lihat setelah kejadian baru saksi mendengar ceritera dari saksi korban , saksi juga melihat ada bengkak pada wajah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi YAKOBUS PANIE alias OBI :

Put.No.5 /Pid.B/2016/ PN.ATB Hal 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua Barat, Kabupaten Belu;

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan menjadi korban adalah saksi Diana ;
- Bahwa penyebab masalah pemukulan adalah masalah uang .
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun saksi ,mendengar saksi korban dan terdakwa bertengkar dari kamar saksi dan saksi sempat menegurnya mereka diam ;
- Bahwa saat kejadian pemukulan saksi tidak melihatnya namun saksi mendengar cerita dari saksi korban bahwa ia dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat ada bengkak pada wajah saksi korban dibawah mata kanan saksi korban ;
- Bahwa saksi bersama saksi korban yang melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi JELIA PANIE SOARES :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Lingkungan Tatakiren, Kel. Berdao, Kec, Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan menjadi korban adalah saksi Diana ;
- Bahwa penyebab masalah pemukulan adalah masalah uang .
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun saksi ,mendengar saksi korban dan terdakwa bertengkar dari kamar saksi dan saksi sempat menegurnya mereka diam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pemukulan saksi tidak melihatnya namun saksi mendengar cerita dari saksi korban bahwa ia dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi MARSELINUS BANUNAEK alias MARSEL ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Lingkungan Tatakiren, Kel. Berdao, Kec, Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan menjadi korban adalah saksi Diana ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun saksi ,mendengar saksi korban dan terdakwa bertengkar dari kamar saksi dan saksi sempat menegurinya mereka diam ;
- Bahwa saksi melihat ada bengkak pada wajah saksi korban dibawah mata kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No.RSU.006.8/445/51/XI/2015 yang ditanda tangani oleh dr.Florensia S.B Berek pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua tanggal 18 Nopember 2015 , dengan hasil pemeriksaan : *korban mengalami bengkak pada dahi bagian tengah dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, bengkak kebiruan dibawah mata kanan bagian tepi luar dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter , lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter ;*

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Put.No.5 /Pid.B/2016/ PN.ATB Hal 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Lingkungan Tatakiren, Kel. Berdao, Kec, Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa kejadian berawal saat terdakwa ingin pergi bekerja , kemudian terdakwa meminta uang kepada korban untuk mengisi minyak kendaraan bermotor berupa angkutan kota yang dibawa terdakwa , namun korban menolak memberikan uang tersebut dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli pakaian bayi, lalu terdakwa berkata "itu tunggu dulu minyak di oto sudah merah" kemudian saksi berkata lagi "itu lu punya urusan saya tidak hau sampai disitu, setelah itu menyampaikan alasan tersebut lalu korban keluar dari kamar untuk melihat air leding , selanjutnya korban kembali masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk lalu terdakwa meminta kembali uang yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban namun korban menolak memberikannya

- Bahwa kemudian terdakwa emosi lalu memukul wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan kena wajah korban bagian kanan dan setelah itu korban keluar dari rumah ;
- Bahwa saksi akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut saksi bagian bawah mata kanan saksi merasa sakit dan mengalami bengkak serta kebiruan ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya menganiaya saksi korban adalah perbuatan yang salah serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain saling disesuaikan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Lingkungan Tatakiren, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa kejadian berawal saat terdakwa ingin pergi bekerja , kemudian terdakwa meminta uang kepada korban untuk mengisi minyak kendaraan bermotor berupa angkutan kota yang dibawa terdakwa , namun korban menolak memberikan uang tersebut dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli pakaian bayi,lalu terdakwa berkata “itu tunggu dulu minyak di oto sudah merah”

Put.No.5 /Pid.B/2016/ PN.ATB Hal 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi berkata lagi "itu lu punya urusan saya tidak hau sampai disitu, setelah itu menyampaikan alasan tersebut lalu korban keluar dari kamar untuk melihat air leding", selanjutnya korban kembali masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk lalu terdakwa meminta kembali uang yang dimaksud kepada korban namun korban menolak memberikannya ;

- Bahwa kemudian terdakwa emosi lalu memukul wajah dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan kena wajah korban bagian kanan dan setelah itu korban keluar dari rumah ;
- Bahwa saksi akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut saksi bagian bawah mata kanan saksi merasa sakit dan mengalami bengkak serta kebiruan ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada dahi bagian tengah dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, bengkak kebiruan dibawah mata kanan bagian tepi luar dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter , lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter sesuai Visum Et Repertum No.RSU.006.8/445/51/XI/2015 yang ditanda tangani oleh dr.Florensia S.B Berek pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua tanggal 18 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Barang siapa.**

2. **Penganiyaan .**

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa YANUARIUS SAKO alias YANUS ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dengan demikian “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah terdakwa YANUARIUS SAKO alias YANUS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penganiyaan” :

Menimbang, bahwa pengertian “**Penganiyaan**” menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan dengan “**Penganiyaan**” yaitu **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;**



DIMA, saksi NOVITA PANIE RASI, saksi YACOBUS PANIE, JELIA PANIE SOARES,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan MARSELLINUS BANUNAEK serta pengakuan Terdakwa, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Lingkungan Tatakiren, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu, bermula saat terdakwa ingin pergi bekerja, kemudian terdakwa meminta uang kepada korban untuk mengisi minyak kendaraan bermotor berupa angkutan kota yang dibawa terdakwa, namun korban menolak memberikan uang tersebut dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membeli pakaian bayi, lalu terdakwa berkata "itu tunggu dulu minyak di oto sudah merah" kemudian saksi berkata lagi "itu lu punya urusan saya tidak hau sampai disitu, setelah itu menyampaikan alasan tersebut lalu korban keluar dari kamar untuk melihat air leding, selanjutnya korban kembali masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk lalu terdakwa meminta kembali uang yang dimaksud kepada korban namun korban menolak memberikannya, kemudian terdakwa emosi lalu memukul wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan kena wajah korban bagian kanan dan setelah itu korban keluar dari rumah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa YANUARIUS SAKO tersebut saksi korban DIANA PANIE DIMA mengalami bengkak pada dahi bagian tengah dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, bengkak kebiruan dibawah mata kanan bagian tepi luar dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter sesuai Visum Et Repertum No.RSU.006.8/445/51/XI/2015 yang ditanda tangani oleh dr.Florensia S.B Berek pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua tanggal 18 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis



Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai alasan pembena maupun pemaaf oleh
pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembena maupun pemaaf oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa
harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah
terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal
dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus
dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan
dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari
maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih
untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk
mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa telah menyesali
perbuatannya sehingga kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki
kelakuannya di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
pidana yang akan dijalani oleh terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana dalam amar
putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka
kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya
akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi
terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

Put.No.5 /Pid.B/2016/ PN.ATB Hal 13 dari 16



- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami bengkok pada

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
teliputer

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi korban dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YANUARIUS SAKO alias YANUS** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN** ".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YANUARIUS SAKO alias YANUS** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari KAMIS tanggal 10 MARET 2016 oleh kami, BUKTI FIRMANSYAH ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIA.R.S MARANDA,SH dan GUSTAV BLESS KUPA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

MARIANUS POILEMA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh CHARLES HUTABARAT, SH. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan terdakwa .

Hakim Anggota

MARIA.R.S.MARANDA,SH

Hakim Anggota

GUSTAV BLESS KUPA, SH

Hakim Ketua

BUKTI FIRMANSYAH.MH,SH

Panitera Pengganti

MARIANUS POILEMA

Put.No.5 /Pid.B/2016/ PN.ATB Hal 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id